



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Tarida Sigalingging;
Tempat lahir : Sosor Gadong;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 05 Mei 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Link I Kel Sosor Gadong Kel Sosor Gadong Kec Sosor Gadong Kab Tapteng;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
2. Hakim sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
3. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 49/Pid.B/2024/PN Sbg tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2024/PN Sbg tanggal 19 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TARIDA SIGALINGGING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Penganiayaan**"



melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana penjara **3 (tiga) bulan penjara**.

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa agar bebas dari dakwaan atau hukuman ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak ada mendorong saksi korban. Karena saya hanya spontan;
2. Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
3. Terdakwa sebagai tulang punggung di keluarga, karena anak saya paling besar masuk ke Perguruan Tinggi, anak saya yang kedua masih duduk di sekolah menengah atas, dan anak saya yang 3 masih berumur 3 tahun masih membutuhkan seorang figur ayah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan SURAT DAKWAAN **NOMOR : REG. PERKARA PDM-16/Sibol/Eoh.2/02/2024** tanggal 6 Februari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Tarida Sigalingging pada hari Selasa tanggal 07 bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 18.00 wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kelurahan Sosorgadong Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di jalan setapak kebun atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**penganiayaan yang mengakibatkan luka**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 07 bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 18.00 wib saksi korban Amir Hamzah Siregar bersama dengan saksi Risman Sitanggang pulang dari lahan/pembuatan kebun tempat saksi korban Amir Hamzah Siregar, dimana saat itu saksi korban Amir Hamzah Siregar menagwasi pekerjaan yang diberikan kausa oleh HJ Ali Manawir Siregar Alias Vaport, lalu terdakwa mengklaim lahan yang



saksi korban Amir Hamzah Siregar kerjakan tersebut ada sebagaiab yang diklaim sebagai milik mertuanya dan juga saksi Tahan Sidimpuan Gorat Alias Dimpu juga ada mengklaim bahwa sebagian yang saksi korban Amir Hamzah Siregar adalah miliknya. Bahwa selanjutnya saat perjalanan menuju pulang dengan berjalan kaki tepatntya di jalan setapak, terdakwa bersama dengan saksi Tahan Sidimpuan Gorat Alias Dimpu datang menemui saksi korban Amir Hamzah Siregar dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya terdakwa langsung memarkirkan sepeda motornya kemudian mengambil sebilah kapak dari sepeda motornya tersebut, lalu mendatangi saksi korban Amir Hamzah Siregar dan langsung mengacung-acungkan kapak tersebut kearah leher saksi korban Amir Hamzah Siregar dengan menggunakan tangan kanannya sambil mengatakan "Kumatikan kau- kumatikan kau, kenapa kamu kerjakan tanah saya mati disinilah kau" dengan jarak setengah meter, selanjutnya saat itu saksi korban Amir Hamzah Siregar tidak menjawab hanya menoleh kekiri dan kekanan kemudian terdakwa langusng mendorong dada saksi korban Amir Hamzah Siregar dengan menggunakan kedua tangannya sedangkan posisi kapak masih tetap ditangan kanannya hingga saksi korban Amir Hamzah Siregar jatuh dan terlentang ditanah serta punggung saksi korban Amir Hamzah Siregar terhempas dengan benda keras.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Amir Hamzah Siregar, mengalami luka lebam dibagian punggung bawah sesuai dengan Visum Et Repertum dari UPTD Puskemas Barus Nomor : 400/UPTD Pusk. Barus/II/2023 tanggal 08 Februari2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Supriadi Gajah selaku dokter UPTD Puskemas Barus

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Tarida Sigalingging pada hari Selasa tanggal 07 bula Februari tahun 2023 sekira pukul 18.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kelurahan Sosorgadong Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya dijalan setapak kebun atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

01 Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 07 bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 18.00 wib saksi korban Amir Hamzah Siregar bersama dengan saksi Risman Sitanggang pulang dari lahan/pembuatan kebun tempat saksi korban Amir Hamzah Siregar, dimana saat itu saksi korban Amir Hamzah Siregar menagwasi pekerjaan yang diberikan kausa oleh HJ Ali Manawir Siregar Alias Vaport, lalu terdakwa mengklaim lahan yang saksi korban Amir Hamzah Siregar kerjakan tersebut ada sebagaiab yang diklaim sebagai milik mertuanya dan juga saksi Tahan Sidimpuan Gorat Alias Dimpu juga ada mengklaim bahwa sebagian yang saksi korban Amir Hamzah Siregar adalah miliknnya. Bahwa selanjutnya saat perjalanan menuju pulang dengan berjalan kaki tepatntya di jalan setapak, terdakwa bersama dengan saksi Tahan Sidimpuan Gorat Alias Dimpu datang menemui saksi korban Amir Hamzah Siregar dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya terdakwa langsung memarkirkan sepeda motornya kemudian mengambil sebilah kapak dari sepeda motornya tersebut, lalu mendatangi saksi korban Amir Hamzah Siregar dan langsung mengacung-acungkan kapak tersebut kearah leher saksi korban Amir Hamzah Siregar dengan menggunakan tangan kanannya sambil mengatakan "Kumatikan kau- kumatikan kau, kenapa kamu kerjakan tanah saya mati disinilah kau" dengan jarak setengah meter, selanjutnya saat itu saksi korban Amir Hamzah Siregar tidak menjawab hanya menoleh kekiri dan kekanan kemudian terdakwa langusng mendorong dada saksi korban Amir Hamzah Siregar dengan menggunakan kedua tangannya sedangkan posisi kapak masih tetap ditangan kanannya hingga saksi korban Amir Hamzah Siregar jatuh dan terlentang ditanah serta pungung saksi korban Amir Hamzah Siregar terhempas dengan benda keras.

11 Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Amir Hamzah Siregar menjadi takut dan terancam, sehingga melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat 1 ke-1 KHUPidana.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tahan Sidempuan Gorat Als Dippu di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik resor Tapanuli Tengah dan keterangan saya adalah benar;
- Bahwa saya dihadirkan ke persidangan sebagai Saksi atas tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Amir Hamzah Siregar;
- Bahwa sebelumnya ada permasalahan antara Terdakwa dan Amir Hamzah Siregar yaitu mengenai perebutan lahan sawit;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Amir Hamzah pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 18.20 WIB di Kelurahan Sosor Gadong Kecamatan Sosor Gadong Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di sebuah lahan;
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Amir Hamzah Siregar adalah pada sebelum kejadian saya pergi ke warung dan bertemu dengan Minto Simatupang. Lalu Minto Simatupang memberitahukan kepada saya, bahwa kebun kalian dirusak dan sudah masuk alat berat. Coba kau cek dulu apa benar dirusak atau tidak. Kemudian saya menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "Uda.. Sudah rusak kebun kita. Lalu Terdakwa mengatakan kepada saya "Apakah ikut Kebun mertua saya rusak ?." Lalu saya menjawab "Tidak tahu Uda." Lalu Terdakwa mengatakan kepada saya "Tunggu lah di situ. Biar kita sama ke kebun". Kemudian komunikasi saya dengan Terdakwa sudah selesai. Tidak berapa jam kemudian saya berjumpa dengan Terdakwa di warung dan Terdakwa menanyakan kepada saya "kita ke kebun. Bawa sepeda motormu. Saya tunggu ke lokasinya". Lalu Terdakwa pergi ke lokasi dan saya ambil sepeda motor saya dari rumah. Setelah saya mengambil sepeda motor saya, saya pergi untuk berjumpa Terdakwa di tempat kebun milik kami berdua. Setelah sampai di kebun sawit kami, Terdakwa sudah berbicara sama Amir Hamzah Siregar dan saya menghampiri Terdakwa dan Amir Hamzah Siregar. Setelah saya jumpa Terdakwa dengan Amir Hamzah Siregar, Terdakwa ada mengatakan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi korban "Kenapa kau rusakin kebun sawit milik mertua saya ?"
Lalu Amir Hamzah Siregar menerangkan kepada Terdakwa "ada surat kami. Bahwa tanah ini milik kami "Tidak berapa lama kemudian Amir Hamzah Siregar mendekat sama Terdakwa, namun Terdakwa dengan spontan mendorong Amir Hamzah Siregar, dan Amir Hamzah Siregar terjatuh.

- Bahwa alat berat yang dimaksud berupa excavator yang masuk ke lahan saya dan Terdakwa;

- Bahwa setelah diberitahukan oleh Minto Simatupang adanya alat berat berupa excavator masuk ke lahan saya dan Terdakwa, saya langsung menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pergi ke lokasi, saya disuruh Terdakwa menunggu di warung, agar kami bersama sama pergi ke lokasi;

- Bahwa Terdakwa lalu pergi ke lokasi. Sedangkan saya mengambil sepeda motor dari rumah. Sesudah saya ambil sepeda motor dari rumah, saya pergi ke lokasi;

- Bahwa yang merusak lahan saya dan Terdakwa adalah saksi korban Amir Hamzah Siregar;

- Bahwa saya dapat informasi dari Minto Simatupang, bahwa Minto Simatupang melihat saksi korban dan Risman Sitanggang memasuki alat berat berupa excavator ke lahan kami berdua;

- Bahwa di lokasi kejadian, saya melihat Amir Hamzah Siregar, Risman Sitanggang, dan Terdakwa;

- Bahwa saat di lokasi saya melihat Terdakwa cekcok dengan Amir Hamzah Siregar, dan Risman Sitanggang. Namun tiba-tiba Terdakwa dorong Amir Hamzah Siregar, dan Amir Hamzah Siregar terjatuh;

- Bahwa Saya kenal dengan Saksi Amir Hamzah Siregar sudah 4 bulan dan tidak kenal dengan Saksi Risman Sitanggang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengacungkan parang kepada Amir Hamzah Siregar;

- Bahwa parang Terdakwa di letakan dalam bagasi sepeda motor Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada mengacungkan parang kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan kepada Amir Hamzah Siregar dengan kalimat "KUMATIKAN KAU... KUMATIKAN KAU. Namun saya ada mendengar perkataan Terdakwa kepada Amir Hamzah Siregar yaitu kenapa kau rusaki lahan sawit ku ini.";

- Bahwa yang berada di tempat kejadian saat itu ada 4 orang;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Risman Sitanggang sebagai penengah dan mengatakan kepada saya "sabar anggi kami ganti nanti lahan kalian itu";
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban tidak ada menunjukkan surat kepada Terdakwa. Namun saksi korban ada menghubungi seseorang dan mengatakan kepada seseorang "Datang kau kesini dan bawa surat-surat kita. Bawa surat itu segera.". Setelah saksi korban menghubungi seseorang, kami meninggalkan Amir Hamzah Siregar bersama dengan teman-teman saksi korban;
- Bahwa yang mengelola lahan sawit tersebut adalah saya dan Terdakwa, tetapi tiba-tiba datang Amir Hamzah Siregar merusaknya;
- Bahwa sebelumnya tidak ada yang mengelola lahan tersebut, waktu pertama kali saya mengelola Saksi Amir Hamzah Siregar ada mengelola lahan yang lain;
- Bahwa saya memang ada membawa parang saat itu;
- Bahwa tujuan saya membawa parang saat itu karena saya baru selesai memeriksa lahan yang rusak tersebut dan parang tersebut belum saya simpan;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada membawa apa apa;
- Bahwa saya tidak tahu Amir Hamzah Siregar ada luka karena Saksi Amir Hamzah Siregar hanya didorong saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tentang keterangan saksi bahwa keterangan tersebut benar;

2. **Amir Hamzah Siregar** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya dihadirkan ke persidangan karena perkara pidana Penganiayaan yang saya alami yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 di Kelurahan Sosor Gadong Kecamatan Sosor Gadong Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di sebuah jalan setapak kebun;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada hari itu saya, Risman Sitanggang baru pulang dari kebun tempat saya bekerja melalui jalan setapak dan tiba-tiba bertemu dengan Terdakwa. Lalu Terdakwa mengatakan kepada saya bahwa tanah kebun yang kami kerjakan itu adalah miliknya dan milik mertua saya. Kenapa kau rusaki lahan kami. Lalu saya bilang kepada Terdakwa "bahwa tanah ini milik kami."; Kemudian saat itu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan mendatangi Saya dan kemudian mengambil parang dan mengancungkan kepada saya dengan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “kumatikan kau, kenapa kau kerjakan tanah mertua saya mati di sinilah kau” kemudian Saksi Tahan Sidempuan Gorat pun datang dan membawa parang juga ke arah saya. Kemudian Terdakwa mendorong saya dengan tangan sampai saya tersungkur ketanah dan mengatakan kepada saya bahwa tanah kebun tersebut adalah milik H. Ali Manawir Siregar als Vaport. Lalu saya bangun dari jatuh dan langsung menghubungi anak saya Freddy Siregar dan mengatakan kepada saya “Datang kau cepat ke kebun. Bawa surat-surat itu.”. Sesudah saya telepon anak saya, Terdakwa pulang dari tempat lokasi;

-Bahwa Terdakwa ada membawa parang, mengacungkan parang kepada saya serta mengatakan kepada saya “KUMATIKAN KAU... KUMATIKAN KAU.;

-Bahwa saat itu Terdakwa ada membawa sepeda motor;

-Bahwa saat itu Terdakwa duduk berbicara sama saya. Tidak berapa lama kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor sambil membawa parang ke hadapan saya;

-Bahwa ada yang melihat Terdakwa dorong saya yaitu Risman Sitanggang;

-Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saya merasa trauma dan ketakutan serta saya merasa sakit di bagian punggung;

-Bahwa antara Terdakwa dengan saya tidak ada perdamaian

-Bahwa di lokasi ada saya, Risman Sitanggang dan Terdakwa.;

-Bahwa saat kejadian Tahan Sidempuan Gorat Als Dipu baru sampai;

-Bahwa Terdakwa ada mengancam saya dengan mengatakan Kumatikan kau Kumatikan Kau sambil mengacungkan parang di hadapan saya;

-Bahwa parang tersebut milik Terdakwa;

-Bahwa dorongan Terdakwa sangat kuat sampai saya terjatuh;

-Bahwa akibat dorongan yang dilakukan oleh Terdakwa, saya ada mengalami luka;

-Bahwa luka saya pada bagian punggung saat itu saya terjatuh di antara tumpukan tanah dan sampah-sampah batang kayu sawit yang ada di tempat kejadian. Dan punggung saya yang terkena tumpukan tanah dan tumpukan sampah batang kayu sawit tersebut.;

-Bahwa jarak saya antara Risman Sitanggang sekitar 1 (satu) meter;

-Bahwa setelah itu saya melakukan Visum dan membuat laporan kepada Pihak Polisi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada membawa parang dan mengacungkan parang terhadap Amir Hamzah Siregar;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Risman Sitanggang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan ke persidangan karena perkara pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 di Kelurahan Sosor Gadong Kecamatan Sosor Gadong Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di Jalan Setapak Kebun;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada hari itu saya dan Amir Hamzah Siregar baru pulang dari kebun tempat Amir Hamzah Siregar bekerja dan tiba-tiba bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa tanah kebun yang kami kerjakan itu adalah miliknya, kemudian saat itu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan mendatangi Amir Hamzah Siregar dan kemudian mengambil kapak dan mengacungkan kepada saksi korban dengan berkata "kumatikan kau, kenapa kau kerjakan tanah saya mati disinilah kau" kemudian saksi Tahan Sidempuan Gorat pun datang dan membawa parang juga ke arah kami berdua. Kemudian Terdakwa mendorong Amir Hamzah Siregar dengan tangan sampai Amir Hamzah Siregar tersungkur ke tanah. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Amir Hamzah Siregar bahwa tanah kebun tersebut adalah milik H. Ali Manawir Siregar als Vaport. Setelah saya melihat Amir Hamzah Siregar, saya membantu Amir Hamzah Siregar bangkit dari tanah dan mengatakan kepada Amir Hamzah Siregar "Sabar-sabar. Jangan terpancing dengan kemarahan. Lalu Amir Hamzah Siregar menghubungi anak untuk cepat datang sambil membawa surat-surat. Lalu Terdakwa mengatakan "kutunggu kalian di sebuah warung". Lalu Terdakwa pergi meninggalkan kami berdua. Tidak berapa lama kemudian, datang anak saksi korban menanyakan kepada saksi korban "Kenapa ?." Lalu saksi korban mengatakan kepada anak saksi korban "Kita ke warung. Mau saya tunjuk surat tanah milik kita kepada Terdakwa. Lalu kami bertiga pergi ke warung. Sesudah di warung, Terdakwa tidak ada di warung. Lalu Amir Hamzah Siregar mengajak anaknya untuk mengantarkan Amir Hamzah Siregar ke kantor polisi untuk melaporkan ada penganiayaan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada memiliki bukti surat pelepasan hak dengan ganti rugi lahan tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Amir Hamzah Siregar merasa trauma dan ketakutan;
- Bahwa saya adalah Lurah di Sosor Gadong;
- Bahwa Terdakwa ada membawa parang dan mengacungkan parang terhadap saksi korban

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada membawa parang dan mengacungkan parang terhadap Amir Hamzah Siregar;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. **Freddy Siregar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan ke persidangan karena perkara pidana Penganiayaan yang saya alami yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 di Kelurahan Sosor Gadong Kecamatan Sosor Gadong Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya disebuah jalan setapak kebun;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada hari itu saya, Risman Sitanggang, dan Amir Hamzah Siregar baru pulang dari kebun melalui jalan setapak. Namun Amir Hamzah Siregar mengatakan kepada saya untuk pulang duluan untuk ambilkan sepeda motor. Lalu saya duluan pulang dari kebun milik kami. Sesudah sampai ke tempat sepeda motor yang saya parkir, tiba-tiba handphone saya berdering lalu saya melihat yang menelepon adalah Amir Hamzah Siregar. Kemudian saya angkat telepon dari Amir Hamzah Siregar dan Amir Hamzah Siregar mengatakan kepada saya "Cepat kau datang ke kebun. Dan bawa surat surat yang ada di dalam bagasi sepeda motor, cepat kau". Kemudian saya tanya kembali sama Amir Hamzah Siregar "Kenapa bang saya di suruh cepat datang ?", Lalu Amir Hamzah Siregar mengatakan kepada saya "Bawa surat itu kemari.". Kemudian saya menaiki sepeda motor dan langsung ke kebun yang di bilang Amir Hamzah Siregar. Sesudah sampai di kejadian, Amir Hamzah Siregar menanyakan kepada saya "Mana surat itu ?". Kemudian saya kasih sama Amir Hamzah Siregar surat surat itu. Lalu saya tanya kembali sama Amir Hamzah Siregar "Kenapa Bang ?". Lalu Risman Sitanggang menerangkan kepada saya, bahwa Terdakwa mendorong Amir

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamzah Siregar sampai jatuh dan Terdakwa menunggu kita di sebuah warung. Kemudian Amir Hamzah Siregar mengatakan kepada kami berdua "Kita jumpai sama Terdakwa, biar kita tunjukan surat-surat kita kepada Terdakwa. Lalu kami bertiga ke warung untuk berjumpa dengan Terdakwa. Setelah sampai di warung, kami tidak ada melihat Terdakwa di Warung. Setelah itu Amir Hamzah Siregar meminta sama saya untuk membawa ke kantor polisi untuk buat laporan penganiayaan.

-Bahwa saya hanya dapat informasi dari Risman Sitanggang bahwa Amir Hamzah Siregar didorong oleh Terdakwa sampai jatuh dan mengalami luka.

-Bahwa dari informasi saksi Risman Sitanggang bahwa Terdakwa ada mengajukan parang dan mengajukan parang kepada Amir Hamzah Siregar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada membawa parang dan mengacungkan parang terhadap Amir Hamzah Siregar;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa:

1. Visum et Repertum Nomor : 400/UPTD Pusk.Barus/II/2023 tanggal 8 Februari 2023 atas nama Amir Hamzah Siregar dengan Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan luar an. "Amir Hamzah Siregar" disimpulkan terdapat luka lebam di bagian punggung bawah."

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 18.20 WIB di Kelurahan Sosor Gadong Kecamatan Sosor Gadong Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di sebuah lahan sawit;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah bahwa sebelum kejadian saya dihubungi oleh Tahan Sidempuan Gorat Als Dippu, dan mengatakan kepada saya "Uda (Terdakwa) sudah di rusakin kebun kita". Lalu saya mengatakan kepada Tahan "Apakah kebun mertua saya juga di rusaki ?". Kemudian Tahan mengatakan kepada saya "Tidak tau uda. Apa kebun mertua uda dirusak atau gimana. Kita cek dulu uda. "Kemudian saya mengatakan kepada Tahan Sidempuan Gorat Als Dippu "Kau dimana ?". Lalu Tahan menjawab "di Warung." Kemudian saya mengatakan kepada Tahan Sidempuan Gorat Als Dippu "Kau tunggu di warung. Uda (Terdakwa) akan datang ke warung untuk



jumpa sama kau.”. Kemudian Tahan Sidempuan Gorat als Dippu menerangkan kepada Terdakwa “Ok uda (Terdakwa). Saya tunggu di warung.” Kemudian saya segera pergi ke warung. Setibanya di warung saya bertemu Tahan Sidempuan Gorat Als Dippu dan mengatakan “Ambil sepeda motor kau. Kita cek dulu kebun itu. Apa ada di rusaki atau tidak kebun milik mertua saya”. Lalu saya pergi ke kebun dan meninggalkan Tahan Sidempuan Gorat Als Dippu di warung. Sesudah sampai ke lokasi, saya berjumpa dengan Amir Hamzah Siregar dan Risman Sitanggang di jalan setapak. Kemudian saya menanyakan kepada Amir Hamzah Siregar “Kenapa kau rusak kebun mertua saya”. Kemudian Amir Hamzah Siregar mengatakan kepada saya “Tidak ada di sini Lahan kau. Lahan ini milik kami. Kami ada surat”. Lalu saya mengatakan kepada Amir Hamzah Siregar “Ini tanah mertua saya. Tidak ada lahan kau di sini”. Kemudian Amir Hamzah Siregar mendekat sama saya dan sambil merogoh tas kecil. Karena saya melihat merogoh tas kecil dan mendekati saya, saya spontan mendorong Amir Hamzah Siregar dan tidak sengaja Amir Hamzah Siregar terjatuh ke tanah. Setelah Amir Hamzah Siregar terjatuh, saksi Risman Sitanggang mendekat kepada Amir Hamzah Siregar membantu Amir Hamzah Siregar untuk berdiri. Setelah berdiri Amir Hamzah Siregar, Amir Hamzah Siregar menghubungi seseorang dan berkata “Cepat kau ke sini. Bawa surat-surat kita itu. ”Setelah Amir Hamzah Siregar menghubungi seseorang, saya pergi ke warung bersama Tahan Sidempuan Gorat Als Dippu;

- Bahwa saya ada bawa parang saat itu. Namun parang itu saya simpan di dalam bagasi. Saya tidak ada membawa parang di saat berjumpa dengan Amir Hamzah Siregar;
- Bahwa lahan itu ada milik saya dan milik mertua;
- Bahwa saya mendapat informasi dari Tahan Sidempuan Gorat Als Dippu bahwa lahan kami di rusaki oleh Amir Hamzah Siregar;
- Bahwa Tahan Sidempuan Gorat als Dippu mengetahui lahan kami di rusaki oleh Amir Hamzah Siregar dari Minto Simatupang
- Bahwa Minto Simatupang melihat ada lewat alat berat yang masuk ke lahan kami. Lalu Minto Simatupang memberitahukan kepada Tahan Sidempuan Gorat als Dippu dan Tahan Sidempuan Gorat als Dippu memberitahukan kepada saya;
- Bahwa Hasiana Sihombing adalah mertua saya;
- Bahwa saat itu Tahan Sidempuan Gorat als Dippu juga datang ke lokasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saya, Amir Hamzah Siregar, dan Risman Sitanggang dengan Tahan Sidempuan Gorat Als Dippu sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dulu ada lahan milik Vaport sebanyak 72 hektar hilang di buat oleh Amir Hamzah Siregar dan Lurah Risman Sitanggang karena lahan tersebut yang di jual belikan oleh Lurah Risman Sitanggang berserta Amir Hamzah Siregar. Lurah Risman Sitanggang berani memakai seragam untuk jual beli tanah masyarakat.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 18.20 WIB di Kelurahan Sosor Gadong Kecamatan Sosor Gadong Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di sebuah lahan Amir Hamzah Siregar telah mengalami luka;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Tahan Sidempuan Gorat Als Dippu diberitahu oleh Minto Simatupang bahwa kebun milik Tahan Sidempuan Gorat Als Dippu dan Terdakwa dirusak oleh alat berat, kemudian Tahan Sidempuan Gorat Als Dippu menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "Uda, sudah rusak kebun kita", lalu Terdakwa bertanya "Apakah kebun mertua saya ikut rusak ?", lalu Tahan Sidempuan Gorat Als Dippu menjawab "tidak tahu uda", lalu Terdakwa mengatakan "tunggulah di situ, biar kita sama ke kebun". Kemudian Tahan Sidempuan Gorat Als Dippu menunggu di sebuah warung tidak lama Terdakwa datang dan menyuruh Tahan Sidempuan Gorat Als Dippu "kita ke kebun, bawa sepeda motor mu, saya tunggu ke lokasi", kemudian Terdakwa pergi ke kebun menggunakan sepeda motor, sedangkan Tahan Sidempuan Gorat Als Dippu pergi mengambil sepeda motor dari rumah;
- Bahwa Terdakwa kemudian bertemu dengan Amir Hamzah Siregar dan Risman Sitanggang yang baru pulang dari kebun di sebuah Jalan Setapak menuju kebun, bahwa Terdakwa kemudian mengatakan kepada Amir Hamzah Siregar "bahwa tanah yang dikerjakan oleh Amir Hamzah Siregar adalah tanahnya dan mertuanya, kenapa dirusak?", lalu Amir Hamzah Siregar menjawab "tanah ini milik kami", kemudian Terdakwa turun dari

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motornya dan mendatangi Amir Hamzah Siregar dan membawa parang sambil mengacungkan kepada Amir Hamzah Siregar dengan berkata “kumatikan kau, kenapa kau kerjakan tanah mertua saya, mati disinilah kau”, kemudian datang Tahan Sidempuan Gorat Als Dippu juga datang dan membawa parang ke arah Tahan Sidempuan Gorat Als Dippu;

- Bahwa Terdakwa kemudian mendorong Amir Hamzah Siregar sampai Amir Hamzah Siregar terjatuh ke tanah di antara tumpukan tanah dan sampah-sampah batang kayu sawit, Terdakwa lalu mengatakan “tanah kebun tersebut adalah milik H. Manawir Siregar als Vaport, kemudian Amir Hamzah Siregar bangun dibantu oleh Risman Sitanggang dan Risman Sitanggang mengatakan “sabar, jangan terpancing kemarahan” Amir Hamzah Siregar lalu langsung menghubungi Freddy Siregar dan menyuruh membawa surat-surat tanah, kemudian Terdakwa pergi dari tempat lokasi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Amir Hamzah Siregar mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 400/UPTD Pusk.Barus/II/2023 tanggal 8 Februari 2023 atas nama Amir Hamzah Siregar dengan Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan luar an. “Amir Hamzah Siregar” disimpulkan terdapat luka lebam di bagian punggung bawah.”;

- Bahwa Terdakwa mendorong karena bereaksi melihat Amir Hamzah Siregar merogoh sesuatu dari tasnya sambil mendekat kepada Terdakwa;

- Bahwa antara Terdakwa dan Amir Hamzah Siregar belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

PERTAMA: Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana; atau

KEDUA: Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Penganiayaan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang dijadikan sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Tarida Sigalingging sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan di samping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau manusia sebagai subyek hukum (*error in persona*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP, maka oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan (*mishandeling*) tidak diatur secara tegas oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Hakim menilai yang dimaksud sebagai penganiayaan (*mishandeling*) adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pengertian penganiayaan tersebut, maka harus dibuktikan apakah pelaku dalam melakukan perbuatannya disertai dengan adanya suatu kesengajaan yang artinya dalam melakukan perbuatan tersebut adakah kehendak Terdakwa untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang atau diharuskan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa KUHP tidak mengatur arti kesengajaan maka definisi kesengajaan dapat diambil dari *Memorie van Toelichting* (Mvt) yang menyatakan kesengajaan (*opzet*) sebagai mengetahui dan menghendaki (*willen en wetten*) atau dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan sengaja menghendaki perbuatan itu dan mengetahui kalau perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan di atas dengan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 18.20 WIB di Kelurahan Sosor Gadong Kecamatan Sosor Gadong Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di sebuah lahan Amir Hamzah Siregar telah mengalami luka, adapun kejadian tersebut bermula ketika Tahan Sidempuan Gorat Als Dippu diberitahu oleh Minto Simatupang bahwa kebun milik Tahan Sidempuan Gorat Als Dippu dan Terdakwa dirusak oleh alat berat, kemudian Tahan Sidempuan Gorat Als Dippu menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "Uda, sudah rusak kebun kita", lalu Terdakwa bertanya "Apakah kebun mertua saya ikut rusak ?", lalu Tahan Sidempuan Gorat Als Dippu menjawab "tidak tahu uda", lalu Terdakwa mengatakan "tunggulah di situ, biar kita sama ke kebun". Kemudian Tahan Sidempuan Gorat Als Dippu menunggu di sebuah warung tidak lama Terdakwa datang dan menyuruh Tahan Sidempuan Gorat Als Dippu "kita ke kebun, bawa sepeda motor mu, saya tunggu ke lokasi", kemudian Terdakwa pergi ke kebun menggunakan sepeda motor, sedangkan Tahan Sidempuan Gorat Als Dippu pergi mengambil sepeda motor dari rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian bertemu dengan Amir Hamzah Siregar dan Risman Sitanggang yang baru pulang dari kebun di sebuah Jalan Setapak menuju kebun, bahwa Terdakwa kemudian mengatakan kepada Amir Hamzah Siregar "bahwa tanah yang dikerjakan oleh Amir Hamzah Siregar adalah tanahnya dan mertuanya, kenapa dirusak?", lalu Amir Hamzah Siregar menjawab "tanah ini milik kami", kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya dan mendatangi Amir Hamzah Siregar dan membawa parang sambil mengacungkan kepada Amir Hamzah Siregar dengan berkata "kumatikan kau, kenapa kau kerjakan tanah mertua saya, mati disinilah kau", kemudian datang Tahan Sidempuan Gorat Als Dippu juga datang dan membawa parang ke arah Tahan Sidempuan Gorat Als Dippu;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mendorong Amir Hamzah Siregar sampai Amir Hamzah Siregar terjatuh ke tanah di antara tumpukan tanah dan sampah-sampah batang kayu sawit, Terdakwa lalu mengatakan "tanah kebun tersebut adalah milik H. Manawir Siregar als Vaport, kemudian Amir Hamzah Siregar bangun dibantu oleh Risman Sitanggang dan Risman Sitanggang mengatakan "sabar, jangan terpancing kemarahan" Amir Hamzah Siregar lalu langsung menghubungi Freddy Siregar dan menyuruh membawa surat-surat tanah, kemudian Terdakwa pergi dari tempat lokasi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Amir Hamzah Siregar mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 400/UPTD Pusk.Barus/II/2023 tanggal 8 Februari 2023 atas nama Amir Hamzah Siregar dengan Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan luar an. "Amir Hamzah Siregar" disimpulkan terdapat luka lebam di bagian punggung bawah.";

Menimbang, bahwa Terdakwa mendorong karena bereaksi melihat Amir Hamzah Siregar merogoh sesuatu dari tasnya sambil mendekat kepada Terdakwa dan antara Terdakwa dan Amir Hamzah Siregar belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa mendorong Amir Hamzah Siregar sehingga Amir Hamzah Siregar terjatuh ke tumpukan tanah dan sampah-sampah batang kayu sawit, bahwa Terdakwa mendorong dikarenakan Amir Hamzah Siregar mendekati Terdakwa sambil merogoh tas sehingga Terdakwa bereaksi mendorong tersebut sehingga akibat perbuatan Terdakwa Amir Hamzah Siregar mengalami luka lebam di bagian punggung bawah sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 400/UPTD Pusk.Barus/II/2023 tanggal 8 Februari 2023 atas nama Amir Hamzah Siregar merupakan bentuk penganiayaan, sehingga unsur ini telah terpenuhi pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun dalam bentuk alternatif dan salah satu dakwaan telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa agar bebas dari dakwaan atau hukuman ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak ada mendorong saksi korban. Karena saya hanya spontan;
2. Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
3. Terdakwa sebagai tulang punggung di keluarga, karena anak saya paling besar masuk ke Peguruan Tinggi, anak saya yang kedua masih duduk di sekolah menengah atas, dan anak saya yang 3 masih berumur 3 tahun masih membutuhkan seorang figur ayah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan Majelis Hakim pertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatannya agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan masyarakat, selain itu juga mempertimbangkan motif Terdakwa dan pengaruh serta dampaknya perbuatan pidana, Majelis Hakim menilai kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan kota seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersifat sopan di depan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Tarida Sigalingging, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan kota seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024, oleh Yanti Suryani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H. dan Danandoyo Darmakusuma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andreas Adi Williem Napitupulu, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Fahri Rahmadhani, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H.

Yanti Suryani, S.H., M.H.

Dto.

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Andreas Adi Williem Napitupulu, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)